

SOSIALISASI PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK (PILKADA) 2024

Komis simanjuntak¹, Josua Robinsar², Teguh Sangkot³, Anisa Nst⁴, Arum Tsabitah⁵, Cahaya Mutiara⁶,
Nadia Aulia Putri⁷, Tsaabitah Adelfiyah Etris⁸

^{1,2,3,4,5,6,7,8}Ilmu Hukum, Universitas Asahan

Email: ¹ komissimanjuntak@gmail.com, ² josuarobinsar@gmail.com, ³ teguhsangkot@gmail.com,
⁴ anisanst@gmail.com, ⁵ arumtsabitah@gmail.com, ⁶ cahayamutiara@gmail.com,
⁷ nadiaaulia Putri@gmail.com, ⁸ tsaabitahetris@gmail.com

ABSTRACT

The Community Service Activity (PKM) with the theme "Socialization of Community Participation in the 2024 Simultaneous Regional Head Election (Pilkada)" was carried out as an effort to increase public understanding of the importance of active involvement in the democratic process. The 2024 simultaneous regional elections are a strategic momentum in determining the direction of regional leadership that has a direct impact on the quality of public services, development, and community welfare. This socialization aims to provide education on the legal basis for holding the Regional Elections, the stages of implementation, and the role of the community in maintaining the quality of democracy by avoiding the practice of money politics, hate speech, and divisive issues. The implementation method includes counseling, interactive discussions, and question and answer sessions. The results of the activity showed an increase in public knowledge about election regulations, election procedures, and the growth of awareness to use the right to vote wisely and responsibly. This activity is expected to be able to encourage active public participation in the success of the 2024 Simultaneous Regional Elections and maintain the creation of democratic, transparent, and integrity elections.

Keyword: Socialization, Community Participation, 2024 Simultaneous Regional Elections

ABSTRAK

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) bertema "Sosialisasi Peran Serta Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak (Pilkada) 2024" dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya keterlibatan aktif dalam proses demokrasi. Pilkada serentak 2024 merupakan momentum strategis dalam menentukan arah kepemimpinan daerah yang berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat. Sosialisasi ini bertujuan memberikan edukasi mengenai dasar hukum penyelenggaraan Pilkada, tahapan pelaksanaan, serta peran masyarakat dalam menjaga kualitas demokrasi dengan menghindari praktik politik uang, ujaran kebencian, dan isu pemecah belah. Metode pelaksanaan meliputi penyuluhan, diskusi interaktif, dan sesi tanya jawab. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai regulasi pemilu, prosedur pemilihan, serta tumbuhnya kesadaran untuk menggunakan hak pilih secara bijak dan bertanggung jawab. Kegiatan ini diharapkan mampu mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menyukseskan Pilkada serentak 2024 serta menjaga terciptanya pemilihan yang demokratis, transparan, dan berintegritas.

Kata kunci: Sosialisasi, Partisipasi Masyarakat, Pilkada Serentak 2024

PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu wujud nyata demokrasi di Indonesia, di mana masyarakat secara langsung dapat menentukan pemimpin yang akan memimpin daerahnya. Sejak diberlakukannya Pilkada secara langsung, masyarakat diharapkan lebih aktif dalam memberikan suara karena keterlibatan masyarakat menjadi indikator

penting keberhasilan demokrasi. Pada tahun 2024, bangsa Indonesia kembali melaksanakan Pilkada serentak yang mencakup berbagai daerah di seluruh Indonesia. Momentum ini memiliki makna strategis, tidak hanya bagi proses konsolidasi demokrasi, tetapi juga bagi masa depan pembangunan daerah.

Partisipasi masyarakat dalam Pilkada merupakan faktor utama yang menentukan

kualitas hasil pemilu. Tingginya partisipasi masyarakat akan memperkuat legitimasi kepala daerah terpilih, sedangkan rendahnya tingkat partisipasi dapat melemahkan legitimasi tersebut. Namun, berdasarkan pengalaman pada beberapa Pilkada sebelumnya, angka golongan putih (golput) masih relatif tinggi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa masih terdapat kelompok masyarakat yang kurang memahami pentingnya menggunakan hak pilih, baik karena faktor kesadaran, pengetahuan, maupun karena kekecewaan terhadap proses politik yang dianggap kurang memberi manfaat langsung.

Perkembangan teknologi informasi dan media sosial turut memberikan dampak ganda. Di satu sisi, masyarakat lebih mudah mengakses informasi mengenai Pilkada, tetapi di sisi lain maraknya penyebaran hoaks, kampanye hitam, dan ujaran kebencian berpotensi memengaruhi opini publik secara negatif. Banyak masyarakat yang tidak mampu memilah informasi yang benar sehingga rentan terjebak pada isu-isu yang menyesatkan. Hal ini tentu menjadi ancaman bagi kualitas demokrasi di tingkat lokal.

Selain itu, praktik politik uang masih menjadi persoalan serius dalam setiap penyelenggaraan Pilkada. Sebagian masyarakat masih memandang pemberian uang atau barang dari kandidat sebagai sesuatu yang wajar, tanpa menyadari dampak jangka panjang dari praktik tersebut terhadap kualitas kepemimpinan yang akan terpilih. Rendahnya kesadaran hukum dan politik inilah yang menyebabkan praktik politik transaksional sulit dihapuskan.

Masyarakat yang akan berpartisipasi dalam Pilkada serentak 2024 juga menghadapi sejumlah persoalan lain. Masih banyak warga yang menganggap Pilkada sebagai rutinitas politik yang tidak memberi dampak langsung terhadap kehidupan sehari-hari, sehingga mendorong sikap apatis. Pemahaman tentang regulasi dan mekanisme Pilkada juga masih minim, khususnya di kalangan masyarakat pedesaan yang belum memahami tahapan-tahapan pemilu secara utuh. Generasi muda sebagai pemilih pemula pun kerap kali belum memiliki pemahaman politik yang matang sehingga mudah terpengaruh isu di media sosial tanpa klarifikasi.

Kondisi tersebut diperburuk oleh masih maraknya penyebaran hoaks dan kampanye hitam yang sulit disaring akibat rendahnya literasi digital masyarakat. Keterbatasan akses

sosialisasi langsung dari penyelenggara pemilu juga menimbulkan kesenjangan informasi, terutama di daerah pedesaan. Hal ini berpotensi menghambat terciptanya Pilkada serentak yang berkualitas.

Perguruan tinggi sebagai salah satu pilar penting dalam pembangunan bangsa memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat. Melalui program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM), perguruan tinggi dapat memberikan kontribusi nyata dengan menyelenggarakan sosialisasi dan edukasi politik yang sehat. Kegiatan sosialisasi peran serta masyarakat dalam Pilkada serentak 2024 menjadi relevan dan penting untuk dilaksanakan, mengingat masih adanya kesenjangan informasi, rendahnya kesadaran politik, serta perlunya upaya penguatan demokrasi di tingkat akar rumput.

Dengan adanya kegiatan sosialisasi ini, masyarakat diharapkan dapat memahami arti penting keikutsertaan mereka dalam Pilkada, tidak hanya sebatas kewajiban konstitusional, tetapi juga sebagai bentuk partisipasi aktif dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah. Kesadaran masyarakat yang tinggi akan melahirkan pemimpin daerah yang memiliki legitimasi kuat, berintegritas, serta benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat.

METODE

Tahap persiapan kegiatan merupakan fondasi utama untuk memastikan penyuluhan hukum mengenai *Sosialisasi Peran Serta Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak (Pilkada) 2024* dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pada tahap ini, tim pelaksana melakukan sejumlah langkah strategis dan sistematis. Koordinasi awal dilakukan dengan mitra dan para pemangku kepentingan, meliputi pemerintah desa, perangkat desa, tokoh masyarakat, serta lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan Pilkada seperti KPU daerah dan Panwaslu. Koordinasi ini bertujuan memastikan dukungan penuh sekaligus mengidentifikasi pihak-pihak yang akan dilibatkan dalam kegiatan.

Selanjutnya, dilakukan analisis kebutuhan masyarakat melalui pengamatan lapangan dan wawancara sederhana dengan beberapa warga. Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat masih kurang memahami pentingnya partisipasi dalam Pilkada, masih

terdapat sikap apatis terhadap politik, serta adanya potensi praktik politik uang dan penyebaran berita hoaks menjelang pemilu. Temuan tersebut kemudian menjadi dasar penyusunan materi penyuluhan hukum. Materi dirancang dengan menekankan tiga aspek utama, yaitu aspek regulasi yang menguraikan dasar hukum Pilkada serentak 2024 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu beserta aturan teknisnya, aspek praktis yang memuat tata cara pencoblosan, hak dan kewajiban pemilih, serta peran masyarakat dalam menjaga kondusivitas Pilkada, serta aspek moralitas dan etika yang mengangkat bahaya politik uang, dampak golput, dan pentingnya menggunakan hak suara secara bertanggung jawab.

Untuk mendukung efektivitas penyuluhan, tim mempersiapkan media visual berupa slide presentasi, banner, leaflet, poster, dan surat suara simulasi. Persiapan sarana pendukung juga dilakukan, termasuk pengecekan lokasi kegiatan di balai desa, penyediaan sound system, LCD proyektor, dan perlengkapan lainnya. Selain itu, pembagian tugas dilakukan agar setiap anggota tim memiliki tanggung jawab sesuai keahliannya, seperti penyusun materi, moderator diskusi, fasilitator simulasi, maupun dokumentasi kegiatan.

Tahap pelaksanaan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati bersama mitra, dengan melibatkan masyarakat dari berbagai lapisan seperti perangkat desa, pemuda, tokoh agama, ibu rumah tangga, dan terutama pemilih pemula yang menjadi sasaran utama. Acara dibuka secara resmi oleh kepala desa yang kemudian dilanjutkan dengan penjelasan singkat dari tim pelaksana mengenai tujuan kegiatan. Setelah itu, penyampaian materi inti dilakukan secara sistematis melalui metode ceramah interaktif. Materi yang diberikan meliputi penjelasan mengenai regulasi Pilkada serentak 2024, tahapan pelaksanaan Pilkada mulai dari pendaftaran pemilih hingga penetapan hasil, hak dan kewajiban masyarakat sebagai pemilih, bahaya politik uang, kampanye hitam, penyebaran berita bohong, serta peran masyarakat dalam menciptakan Pilkada yang aman, damai, dan demokratis.

Setelah pemaparan materi, peserta diberikan kesempatan untuk berdiskusi secara interaktif. Diskusi ini membuka ruang dialog dua arah yang memungkinkan peserta mengaitkan

materi dengan pengalaman nyata di lingkungan mereka. Untuk memperkuat pemahaman praktis, dilakukan simulasi teknis pencoblosan menggunakan surat suara tiruan. Peserta mencoba langsung proses pencoblosan sehingga dapat memahami cara yang benar dalam memberikan suara dan mengenali faktor-faktor yang menyebabkan suara tidak sah. Pada akhir kegiatan, tim membagikan leaflet dan poster sebagai bahan bacaan tambahan yang dapat dipelajari kembali di rumah maupun dibagikan kepada warga lain yang tidak hadir.

Evaluasi kegiatan dilakukan untuk menilai sejauh mana tujuan tercapai, yang mencakup evaluasi proses dan hasil. Evaluasi proses meliputi penilaian terhadap rangkaian kegiatan mulai dari tahap persiapan, kehadiran peserta, keterlibatan masyarakat dalam diskusi, hingga ketepatan waktu pelaksanaan. Sementara itu, evaluasi hasil dilakukan melalui pertanyaan singkat kepada peserta sebelum dan sesudah kegiatan untuk mengukur pemahaman mereka. Hasilnya menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan masyarakat, terutama terkait bahaya politik uang dan pentingnya partisipasi aktif dalam Pilkada.

Sebagai tindak lanjut, tokoh masyarakat dan perangkat desa didorong menjadi agen informasi yang menyebarkan kembali materi penyuluhan kepada warga lain. Tim juga menjalin komunikasi dengan KPU dan Panwaslu daerah untuk mendorong kegiatan serupa di wilayah lain, serta menyusun laporan kegiatan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan rekomendasi untuk program berikutnya. Dari hasil evaluasi, direkomendasikan agar kegiatan penyuluhan hukum terkait Pilkada dilakukan secara rutin menjelang pemilu, tidak hanya oleh perguruan tinggi, tetapi juga oleh lembaga penyelenggara pemilu, organisasi masyarakat, dan pemerintah daerah. Dengan langkah ini, diharapkan literasi politik masyarakat terus meningkat, praktik politik uang dapat ditekan, serta partisipasi aktif masyarakat dalam Pilkada serentak 2024 dan pemilu mendatang semakin kuat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan “Sosialisasi Peran Serta Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak (Pilkada) 2024” yang dilaksanakan oleh tim pelaksana PKM menunjukkan hasil yang signifikan serta sejalan dengan tujuan yang

direncanakan. Dari segi jumlah, kegiatan ini dihadiri oleh lebih dari 50 orang peserta yang berasal dari berbagai unsur masyarakat, seperti perangkat desa, tokoh masyarakat, pemuda karang taruna, ibu rumah tangga, guru, pelajar SMA, serta perwakilan organisasi lokal. Kehadiran peserta yang beragam menunjukkan tingginya perhatian masyarakat terhadap pentingnya Pilkada serentak.

Antusiasme peserta juga terlihat jelas sepanjang kegiatan, baik saat sesi ceramah, diskusi, maupun tanya jawab. Beberapa peserta bahkan menyampaikan pengalaman pribadi mereka terkait pelaksanaan pemilu sebelumnya yang kemudian dijadikan bahan refleksi bersama. Materi penyuluhan yang diberikan mencakup hak dan kewajiban warga negara dalam menggunakan hak pilih, tahapan penyelenggaraan Pilkada serentak, mekanisme pencoblosan yang benar agar suara tidak batal, larangan dan sanksi hukum terkait praktik politik uang maupun kampanye hitam, serta pentingnya menolak ajakan golput dan melawan penyebaran hoaks politik. Setelah kegiatan berlangsung, peserta menunjukkan peningkatan pemahaman yang lebih baik, terlihat dari diskusi yang semakin kritis dan relevan dengan konteks Pilkada.

Untuk memperkuat pemahaman, tim pelaksana juga mengadakan simulasi pencoblosan dengan menggunakan surat suara tiruan dan kotak suara. Simulasi ini memberikan pengalaman langsung kepada masyarakat, terutama pemilih pemula, sehingga mereka lebih siap menghadapi proses pemungutan suara yang sesungguhnya. Selain itu, media sosialisasi berupa leaflet, brosur, dan poster turut dibagikan agar peserta dapat menyebarkan kembali informasi yang diperoleh kepada keluarga dan lingkungan sekitar. Pada akhir kegiatan, peserta menyatakan komitmennya untuk berpartisipasi aktif dalam Pilkada, baik melalui kehadiran di TPS maupun dengan menjadi agen penyampai informasi yang benar serta penolak praktik pelanggaran pemilu. Secara keseluruhan, kegiatan ini berhasil menumbuhkan kesadaran politik masyarakat, meningkatkan pemahaman tentang Pilkada, serta memperkuat komitmen warga demi terciptanya pemilu yang demokratis, jujur, dan adil.

Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi mengenai Pilkada berpengaruh langsung terhadap peningkatan

literasi politik dan kesadaran hukum masyarakat. Sebelum kegiatan dilaksanakan, pemahaman masyarakat masih terbatas mengenai hak pilih, tahapan Pilkada, dan bahaya politik uang. Namun, setelah kegiatan berlangsung, mereka semakin memahami bahwa partisipasi dalam Pilkada bukan hanya kewajiban, tetapi juga hak konstitusional yang menentukan arah pembangunan daerah. Kehadiran tokoh adat, agama, dan pemuda menjadi faktor penting dalam keberhasilan sosialisasi karena mereka berperan sebagai penggerak sekaligus penyambung informasi bagi masyarakat yang lebih luas. Hal ini menunjukkan bahwa penyuluhan hukum tidak berhenti pada peserta kegiatan, melainkan dapat menjalar melalui jaringan sosial masyarakat.

Kesadaran hukum masyarakat juga semakin terlihat dari sikap kritis mereka dalam menolak praktik politik uang, intimidasi, maupun hoaks politik. Masyarakat tidak lagi menempatkan diri hanya sebagai objek pemilu, tetapi juga sebagai subjek yang berperan menjaga integritas demokrasi. Dari sisi metode, kombinasi ceramah interaktif, diskusi kelompok, tanya jawab, simulasi pencoblosan, serta distribusi media cetak terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman peserta. Peserta tidak hanya menerima teori, tetapi juga mendapatkan pengalaman praktis sehingga materi lebih mudah diaplikasikan.

Dampak jangka panjang dari kegiatan ini diharapkan dapat membentuk masyarakat yang lebih kritis, partisipatif, dan bertanggung jawab dalam proses demokrasi. Peningkatan kesadaran ini diharapkan mampu menekan angka golput serta memperbaiki kualitas hasil Pilkada. Meski demikian, beberapa tantangan masih perlu mendapat perhatian, seperti sikap apatis sebagian masyarakat, keterbatasan jangkauan sosialisasi, dan minimnya akses informasi di wilayah pedesaan. Hal ini menjadi catatan penting agar kegiatan serupa dapat diperluas dengan dukungan lembaga penyelenggara pemilu maupun pemerintah daerah.

Dengan demikian, penyuluhan hukum ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga sebagai media internalisasi nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan kesadaran hukum bagi masyarakat. Keberhasilan Pilkada serentak 2024 nantinya bukan hanya ditentukan oleh penyelenggara pemilu, melainkan juga oleh kualitas partisipasi

masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.



KESIMPULAN

Kegiatan sosialisasi peran serta masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak (Pilkada) 2024 telah memberikan hasil yang sangat positif dan sesuai dengan tujuan yang direncanakan. Melalui kegiatan ini, masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai arti penting Pilkada sebagai wujud nyata pelaksanaan demokrasi di tingkat lokal. Penyampaian materi yang dilakukan dengan pendekatan interaktif, disertai diskusi, tanya jawab, serta simulasi pencoblosan, mampu menarik perhatian masyarakat dan memudahkan mereka dalam memahami isi penyuluhan.

Antusiasme peserta yang terlihat dari keterlibatan aktif dalam setiap sesi menunjukkan bahwa masyarakat tidak lagi pasif, tetapi mulai memiliki kesadaran baru untuk mengambil bagian dalam proses demokrasi. Kesadaran ini bukan hanya sebatas hadir di Tempat Pemungutan Suara, melainkan juga diwujudkan dalam sikap kritis terhadap isu-isu yang berhubungan dengan Pilkada, seperti politik uang, kampanye hitam, dan penyebaran berita bohong. Dengan demikian, kegiatan ini berhasil membangun pemahaman sekaligus menumbuhkan komitmen masyarakat untuk

menjaga keberlangsungan demokrasi yang sehat, adil, dan berintegritas.

Pada akhirnya, kegiatan sosialisasi ini membuktikan bahwa partisipasi masyarakat sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan Pilkada. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, semakin besar pula peluang untuk terwujudnya pemilu yang damai, jujur, dan menghasilkan pemimpin daerah yang berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Arbi Sanit. *Perilaku Pemilih dan Partisipasi Politik*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Huntington, Samuel P. & Nelson, Joan M. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Komisi Pemilihan Umum (KPU). *Modul Sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024*. Jakarta: KPU RI, 2023.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Serentak 2024.
- Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo, 2013.
- Mahfud MD. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Surbakti, Ramlan & Supriyanto, Didik. *Partisipasi Publik dalam Pemilu: Teori dan Praktik*. Jakarta: Kemitraan, 2014.